

Studi Kritik Terhadap Merdeka Belajar

Muhammad Hidayaturrahman¹

¹ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹hidayat17.hr@gmail.com

ABSTRACT

The curriculum in Indonesia finally changed in 2019 to become free to learn, the Minister of Education and Culture (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, established four main educational policy programs "Freedom to Learn". The program includes National Standardized School Examinations (USBN), National Examinations (UN), Learning Implementation Plans (RPP), and Zoning Regulations for Admission of New Students (PPDB). This paper is intended to provide criticism about independent learning based on various sources. This type of research is literature study. In conclusion, independent learning is an excellent innovation initiated by the Minister of Education, Mr. Nadiem Makarim, but there are still many weaknesses in its implementation.

Keywords: freedom learning, critics, education

ABSTRAK

Kurikulum di Indonesia akhirnya berubah ditahun 2019 menjadi merdeka belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Tulisan ini untuk untuk memberikan kritik mengenai merdeka belajar berdasarkan berbagai sumber. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Kesimpulannya adalah merdeka belajar merupakan sebuah inovasi yang sangat baik yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan yakni Bapak Nadiem Makarim, namun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : merdeka belajar, kritik, pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah sering disebut pendidikan formal (Munir Yusuf, 2018), sebab sudah memiliki rancangan pendidikan berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Bisa dikatakan bahwasanya kurikulum merupakan seperangkat program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan (R. Ibrahim, 2021). Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. (Hamalik, 2019). Kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berguna bagi bangsa dan negara (Julaeha, 2019). Kurikulum yang efektif harus mencerminkan filosofi, tujuan, sasaran, pembelajaran pengalaman, sumber instruksional, dan penilaian yang terdiri dari program pendidikan tertentu (Alsubaie, 2016).

Perubahan atau pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dalam berbagai setting (Audrey Nicholls, 2018). Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum seperti adanya perubahan dalam pemerintahan, perubahan kemajuan informasi, teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju (dengan adanya pembaharuan teknologi yang semakin cepat diharapkan kurikulum disini dapat mengikuti adanya kemajuan itu), adanya gagasan baru dari para ahli pendidikan yang mana perlu adanya pembaharuan terhadap kurikulum, pembaharuan pada masyarakat (Andriani, 2020) perubahan sosial budaya (Mega et al., 2020). Perubahan kurikulum dapat juga dimaknai adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan (Muhammedi, 2016).

Pembaharuan kurikulum sangat penting untuk diadakan karena kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan terus berlangsung. Pengembangan kurikulum umumnya dimulai dari perubahan konseptual yang mendasar kemudian perubahan struktural. Pengembangan disebut sebagian jika hanya terjadi pada komponen tertentu, contohnya pada tujuan, isi, metode, atau sistem penilaiannya. Pengembangan dikatakan menyeluruh jika mencakup perubahan semua komponen kurikulum (Subiyantoro, 2015). Walaupun demikian, sebaiknya pemerintah tidak banyak melakukan perubahan kurikulum, dari pada banyak melakukan perubahan kurikulum lebih baik kompetensi guru yang diperkuat, karena keberhasilan pendidikan banyak dipengaruhi oleh guru. Bila kompetensi dan kualitas skill guru dapat ditingkatkan, hal itu akan banyak berpengaruh pada perkembangan baik dunia pendidikan. Guru juga harus kreatif dan inovatif dan menyenangkan dalam mengajar. Guru harus mampu mereduksi konten-konten kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswa atau sekolah (Putri, 2019).

Kurikulum di Indonesia akhirnya berubah ditahun 2019 menjadi merdeka belajar yang disampaikan dalam pidato Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim saat hari guru yang mana ada berbagai perubahan dalam kurikulum pendidikan. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Program ini baru diluncurkan beberapa bulan, dunia kemudian diserang oleh pandemi Covid 19 yang menyebabkan perubahan dalam banyak aspek kehidupan. Wabah ini juga mengubah gaya hidup masyarakat (Khalifa et al., 2021; Pišot et al., 2020); menyebabkan kehilangan pekerjaan yang luas dan mengancam kelangsungan hidup jutaan orang, karena bisnis ditutup untuk mengendalikan penyebaran virus. Di seluruh dunia, penerbangan memiliki telah dibatalkan dan sistem transportasi telah ditutup. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi terhenti dan pasar saham anjlok seiring dengan turunnya emisi karbon. Namun, penguncian pandemi COVID-19 menyebabkan kualitas udara di banyak kota di seluruh dunia

meningkat dan penurunan polusi air di beberapa kota. bagian dari dunia.(Saadat et al., 2020). Seluruh sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi telah runtuh selama periode lockdown novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) di seluruh dunia.(Mishra et al., 2020). Pembelajaran dilakukan secara blended learning selama masa itu (Bordoloi et al., 2021; Journal, 2020; Kumar et al., 2021; Mali & Lim, 2021; Ozadowicz, 2020; Rachmadtullah et al., 2020; Sefriani et al., 2021) dan dengan menutup sekolah (Azhari & Fajri, 2022; Downie, 2012; Haeck & Lefebvre, 2020; Kawano & Kakehashi, 2015; The Lancet Child & Adolescent Health, 2020; Zhao et al., 2020). Mau tidak mau, terdapat beberapa penyesuaian lain.

Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan MANIPOL-USDEK, kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan Pendidikan Moral Pancasila, dan kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kurikulum 1994, di samping meniadakan mata pelajaran PSPB juga untuk mengenalkan kurikulum SMU yang menjadikan pendidikan umum sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi (Masyhud, 2014). Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, dimana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju tapi didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, peserta didik bahkan lembaga itu sendiri. Dimana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasannya dan membina hubungan baik dengan bawahannya, lalu guru juga harus bermutu, maksudnya gurunya harus memberi pelajaran yang dapat dicerna oleh peserta didik, lalu siswa juga harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat belajar, menjadi siswa yang kreatif dalam setiap pemecahan masalah serta kritis dalam setiap pelajaran. Dampak negatifnya adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa, hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru(Putri, 2019). Kurikulum merdeka belajar yang baru diterapkan beberapa bulan yang langsung disambut oleh pandemi dan kini dengan kembalinya kegiatan tatap muka, maka ada beberapa hal yang penulis hendak kritisi mengenai kurikulum merdeka belajar ini.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepastakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti(Sarwono, 2006). Studi kepastakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan(Nazir, 2003). Ada juga yang mengatakan bahwasanya studi kepastakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti(Sugiyono, 2015). Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian 23 deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain. Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal, dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih yakni kurikulum merdeka belajar. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti

bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai – nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan. Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena dengan penafsiran didapatkan dunia dalam, masuk menyelimuti dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya. Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ahli yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ahli tersebut, yang berkenaan dengan kurikulum merdeka belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar penetapan kurikulum merdeka belajar

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar", di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019. Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya dan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan TIMSS (*Trends In International Mathematics And Science Study*). Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau siswa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi, Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan Kemendikbud ini juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan "Merdeka Belajar". Menurut beliau bahwasanya mereka mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan terse-

but. Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. (Mendikbud, 2019).

2. Penghapusan UN

Pendidikan akan selalu bergerak maju dan diperbarui, selalu harus dinamis dan dapat menyesuaikan diri agar mengimbangi perubahan-perubahan yang sedang terjadi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dapat menjadi bekal untuk peserta didik pada kehidupan dan masa yang akan datang (Ihsan, 2022) menjadi alasan yang masuk akal untuk melakukan perubahan kurikulum. Ujian Nasional (UN) merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah (Simbolon, 2020). Pelaksanaan UN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (P. R. Indonesia, 2003). Selanjutnya dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 Pasal 2 tentang Ujian Nasional Tahun 2003/2004 bahwa tujuan dan fungsi UN adalah: (1) mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, (2) mengukur mutu pendidikan di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan sekolah (Ujian Nasional, 2003). Namun demikian, UN yang semula ditujukan untuk mencapai standar kompetensi siswa, dalam praktik di lapangan pelaksanaan UN banyak menemui berbagai persoalan. UN merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, penyelenggaraan UN sering dipersoalkan, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1): "Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan" (SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, 2003). Berbagai persoalan muncul dikarenakan adanya ketentuan bahwa UN menjadi penentu kelulusan siswa, sedangkan dalam kenyataan, belum semua siswa di Indonesia memiliki kualitas yang sama. Hal tersebut menjadikan UN sebagai momok yang sangat menakutkan bagi peserta didik (D. M. M. Sari, 2018), sehingga banyak terjadi kecurangan, misalnya joki dan jual beli jawaban ujian (D. M. M. Sari, 2018). Penyelenggaraan Ujian Nasional yang selama ini dilaksanakan lebih menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan peserta didik dalam hal materi pelajaran. Hal tersebut berdampak pada peserta didik yang harus berusaha keras menguasai sejumlah materi pelajaran yang akan diujikan dalam Ujian Nasional.

Model pembelajaran drill, hafalan, dan metode paksaan semata agar lulus UN, tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang pengetahuan terutama bidang kehidupan. Dari sisi lain, penyelenggaraan pendidikan yang selama ini diterapkan telah membuat guru harus berusaha keras agar peserta didiknya berhasil menempuh ujian nasional karena merupakan suatu kebanggaan sekaligus taruhan bagi guru apabila siswanya luluskan ujian dengan nilai yang membanggakan. Guru yang seharusnya mendidik siswa dengan penuh keikhlasan dan ketekunan harus dikalahkan oleh kepentingan untuk dapat menyelesaikan soal dalam waktu singkat. Disamping itu, ada semacam ketakutan dari pihak sekolah, yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan guru terhadap ancaman dari pengawas dan Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kalau tidak mampu meluluskan peserta didiknya dalam ujian nasional (Sobri, 2016). Bisa dikatakan bahwasanya ujian nasional merugikan peserta didik (Simbolon, 2020). Pengganti UN yakni Asesmen Kompetensi Minimum (literasi dan numerasi) dan Survei Karakter. Kemampuan literasi dan numerasi sangatlah penting sebab kemampuan dan keterampilan menggunakan angka, data dan simbol matematika dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia sehari-hari. Sebagian besar aktifitas kita dalam kehidupan sehari-hari melibatkan kegiatan literasi, numerasi maupun karakter. Namun sayangnya, tidak banyak dari kita yang memanfaatkan keterampilan tersebut. Mungkin saja penguasaan konsep matematika sudah tidak diragukan lagi tapi pengaplikasian konsep tersebut dalam situasi permasalahan nyata yang tidak terstruktur masih

sering diabaikan. Hal ini terlihat dari rendahnya skor penilaian kemampuan matematika pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Materi Pendukung Literasi Numerasi." menjadi dasar permasalahan dikeluarkannya kebijakan numerasi ini. Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 78 negara yang mengikuti OECD. Peringkat yang sama untuk kemampuan membaca di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian Mendikbud bahwa kemampuan numerasi siswa di Indonesia masih rendah. Hal ini diduga karena pendidikan kita selama ini masih berfokus pada Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan sehingga pembelajaran pun masih terkesan hafalan. Selain itu, pembelajaran selama ini mengabaikan hal yang jauh lebih penting yaitu pembelajaran bermakna yang menjembatani konsep yang diajarkan di sekolah serta penerapannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. (Ria Norfika Yuliandari, 2020). AKM dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan. Sementara itu, survei karakter dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh peserta didik. (Cahyana, 2020)

3. Penyederhanaan RPP

Berdasarkan penelitian sebelumnya didapatkan data bahwasanya, antara lain: (1) banyaknya jumlah jam pelajaran yang diajarkan oleh guru membuat penyusunan RPP seringkali tidak siap sebelum mengajar dimulai. (2) Guru membuat RPP hanya karena tuntutan sekolah. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran kurang diperhatikan. (3) Guru beranggapan bahwa RPP yang sudah dibuat dan disusun seringkali tidak diterapkan saat pembelajaran berlangsung. (4) Guru beranggapan bahwa RPP tidak menjamin tujuan pembelajaran. (5) Guru merasa malas dalam membuat RPP karena pembuatan RPP dilakukan setiap kali pertemuan. Keengganan guru dalam pembuatan RPP juga menjadi salah satu faktor penghalang peningkatan kepekaan guru, guru belum sadar dan belum memahami keuntungan pembuatan RPP untuk proses pembelajaran. Padahal pembuatan RPP guna agar pelaksanaan pembelajaran lebih terarah. (Kampar & High, 2019). Keunggulan format RPP yang sederhana antara lain: (a) format rencana pelajaran yang sederhana mampu menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan terstruktur dengan baik, (b) komponen-komponen yang efektif membantu siswa untuk belajar keterampilan dengan cepat dan dapat meminimalisir rasa bosan pada siswa; (c) Menciptakan pelajaran yang lebih baik dan meningkatkan pembelajaran serta efektivitas guru di semua tingkatan; (d) menciptakan pengalaman belajar yang efektif bagi guru (Johnson, 2000). Kebijakan merdeka belajar yang menyederhanakan RPP ini di sambut dengan baik oleh para guru (D. D. I. Sari et al., 2022).

4. Sistem zonasi sekolah

Istilah "zonasi" mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian "zonasi" dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem zonasi semua – khususnya sekolah negeri – disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-anak terbaik tidak perlu mencari "sekolah terbaik" yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya

perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sistem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan bertujuan untuk: dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap "labeling" sekolah yang mempertahankan "status quo" yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan (Kemendikbud, 2018).

5. Kritik terhadap merdeka belajar

Meskipun memiliki banyak kelebihan dalam perancangannya, namun ada beberapa kritik mengenai penerapan merdeka belajar diantaranya; a) Informasi, dalam menjalankan atau menerapkan kurikulum baru informasi yang simpang siur menyebabkan masalah bagi kelancaran pelaksanaan RPP Merdeka Belajar, waktu yang terlalu tergesa-gesa menyebabkan guru bingung dalam pelaksanaan RPP Merdeka Belajar; b) Isi Kebijakan, dalam pelaksanaan RPP Merdeka Belajar guru juga merasa kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran karena terkesan sederhana; c) Minim sekali sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah mengenai RPP Merdeka Belajar baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid sehingga informasi yang didapat seputar RPP Merdeka Belajar tidak detail yang menyebabkan guru kebingungan dalam menerapkannya. Selain itu, adanya informasi yang tidak jelas sehingga guru bingung dalam pelaksanaan Pembelajaran. Serta kesulitan guru menentukan tujuan dan kegiatan pembelajaran karena terkesan sederhana. Oleh karena itu upaya guru mengatasi kendala tersebut yaitu guru harus melihat Indikator Pencapaian Keahlian yang ada di RPP mata pelajaran yang akan diajarkannya. Kemudian dalam teknik penilaian atau asesmen guru bisa membuat dan melihat di lampiran. Terakhir, guru mengikuti sosialisasi seperti saat MGMP, workshop, dan In House Training (IHT) serta mengikuti supervisi di dalam kelas (Fibra & Indrawadi, 2021)

Sistem zonasi sekolah menyebabkan beberapa permasalahan yang mana hal ini disebabkan oleh: a. Kurangnya Sosialisasi Sosialisasi yang dilakukan kepada camat, lurah, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat ternyata belum mampu menjangkau orangtua atau wali murid sehingga konsep maupun tujuan dari penerapan Sistem Zonasi dirasa kurang dapat di mengerti oleh orangtua dan wali murid. Masih banyak sekolah yang mencoba memanipulasi data jarak rumah, mencoba untuk memperjual-belikan kursi sekolah favorit. b. Kendala Teknis Sistem Zonasi merupakan hal baru dalam sejarah pendidikan di Indonesia, masih ada kendala dalam penerimaan peserta didik baru terutama pada tahap seleksi daring. Ketersediaan sumber daya manusia sebagai operator daring. kurang memadai, selain itu tidak semua orangtua atau wali murid melek teknologi sehingga tidak dapat memonitor perkembangan seleksi daring. c. Masih Tingginya Disparitas Kualitas Antar-sekolah Tidak dapat di pungkiri bahwa disparitas kualitas antar sekolah masih menjadi peker-

jaan rumah bagi Kemendikbud yang harus segera dibenahi supaya semua sekolah layak untuk menuntut ilmu. Untuk tingkat SMP hanya 28,73 % ruang kelas yang baik di gunakan, yaitu sejumlah 99.853 ruang. Sisanya 247.739 ruang mengalami rusak ringan, sedang, berat atau total. Selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dituntut untuk mensukseskan program baru ini dirasa kurang memenuhi syarat. Hanya 49% guru yang mendapatkan sertifikasi, hal ini tentunya tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan sekolah. (Rudi, 2019). Selain itu pula dikawatirkan terlalu banyak format RPP yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya karena masing-masing guru mungkin mempunyai format yang berbeda-beda. Sehingga Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum atau juga mungkin pihak-pihak lain merasa kesulitan dalam mengevaluasi karena format RPP guru yang berbeda-beda. (Disabilitas, 2021)

Adapun kelemahan sistem zonasi bagi para peserta didik diantaranya ; 1. Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus, sehingga dengan terpaksa calon peserta didik akan mencari sekolah yang dekat bukannya yang berkualitas, hal ini menjadi masalah karena pemerintah belum mampu menyetarakan setiap sekolah serta belum mampu mengatasi disparitas kualitas antar sekolah. Sedangkan kelelahan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar, hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit, guru tersebut awalnya berada di zona nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, setelah kebijakan baru di terapkan guru tersebut harus bekerja ekstra kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus mempunyai kiat dan strategi mengajar yang tepat ditinjau dari karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Dampak lainnya adalah menurunnya motivasi belajar. Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak, peserta didik akan kehilangan motivasinya dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal karena ia tahu bahwa bagus atau tidak nilainya ia akan tetap di terima disekolah yang ada di dekat lokasi domisilinya sehingga calon peserta didik akan bersantai-santai dalam belajar dan kurang ada semangat untuk menjadi yang terbaik diantara teman temannya. (Widyastuti, 2020)

Dampak Zonasi Terhadap Peserta Didik dan Mutu Sekolah a. Dampak Zonasi Terhadap Peserta Didik Zonasi menciptakan suatu kondisi dimana terjadi perkumpulan antar siswa yang heterogen, heterogen yang dimaksud adalah beragam. Terjadinya perkumpulan siswa yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda ada yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi ada pula yang rendah. Mereka bertemu disatu sekolah bisa juga menjadi satu kelas. Perbedaan ini menjadi tantangan bagi guru untuk mencari strategi mengajar yang tepat yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi biasanya sudah menguasai hal-hal dasar sehingga peserta didik tersebut akan merasa cepat bosan dan kurang tertantang, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi akan cenderung menyepelkan dan malas-malasan, sehingga hal ini memberi dampak akan terhentinya pengetahuan peserta didik dititik itu aja tidak ada pembelajaran yang lebih tajam dan mendalam, sebaliknya hal-hal yang terlalu tajam dan mendalam tidak cocok jika diajarkan pada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang rendah. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam proses belajar mengajar karena guru akan kaget. Motivasi adalah kekuatan, dorongan, semangat atau tekanan psikologis yang berasal dari diri pribadi atau seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya . Dengan adanya sistem zonasi peserta didik akan merasa tidak ada tantangan dalam belajar karena sudah merasa cukup dengan apa yang didapat. Selain itu motivasi belajar juga dapat hilang karena peserta didik tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan sehingga semangat dalam menempuh pendidikan tidak maksimal. Contoh dari dampak zonasi khususnya untuk anak, beberapa waktu lalu ada seorang anak yang sekolah di salah satu SD favorit di Pekalongan ia hendak mendaftar di SMP yang menjadi idam-idamannya selama ini namun karena jarak tempuh dari rumah menuju sekolah jauh akhirnya anak itu tidak diterima di SMP yang diinginkannya alhasil ia kehilangan semangat lalu memutuskan untuk membakar semua piagam

yang ia dapatkan, piagam yang dimusnahkan tersebut sejumlah 15 buah dengan jenis penghargaan seperti menulis halus, cerita islami, tilawah, adzan, nyanyi solo, nyanyi grup, dokter kecil dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan terjadinya kontra dalam masyarakat karena merasa bahwa kebijakan zonasi justru malah merepotkan masyarakat (Purnomo, 2019). b. Dampak Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Tujuan dari adanya zonasi adalah pemerataan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia, sistem zonasi ada untuk menciptakan kesetaraan antar sekolah dalam peran dan tugasnya sehingga seluruh sekolah di Indonesia semuanya sama dan setara tidak ada perbedaan lagi antara sekolah favorit dan sekolah biasa. Dengan adanya pemerataan ini maka setiap daerah akan merasakan layanan pendidikan dengan jumlah peserta didik yang layak. Sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam menyalurkan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan. Dengan adanya kebijakan baru ini mau tidak mau pemerintah harus rata dan adil dalam memfasilitasi setiap sekolah sehingga mutu dari sekolah dapat meningkat, selain itu juga tenaga kependidikan juga harus profesional dalam menghadapi kebijakan baru ini sehingga tenaga pendidikan yang profesional juga turut meningkatkan mutu dari satuan pendidikan tersebut (Widyastuti, 2020)

Ujian Nasional yang selama ini diterapkan pada Kurikulum 2013, kini sudah dihapus. Kemudian untuk proses penilaian atau asesmen hasil belajar siswa dilakukan melalui kegiatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang diujikan kepada siswa di kelas 5 untuk jenjang Sekolah Dasar. Untuk model pelaksanaan ANBK ini sendiri terbagi atas dua jenis atau moda; online dan semi-online. Jika dilakukan secara online maka sepenuhnya bergantung pada jaringan internet. Aplikasi Exambrowser yang digunakan untuk ANBK pada komputer atau laptop proktor dan yang dipakai siswa langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar (Pusat Asesmen dan Pengajaran). Sedangkan untuk moda semi-online, perangkat laptop yang dipakai siswa tidak terhubung secara langsung ke jaringan internet melainkan terhubung ke komputer proktor yang telah memiliki akses internet. Perangkat siswa dengan perangkat proktor terhubung melalui jaringan LAN. Pelaksanaan ANBK membutuhkan laptop atau computer yang mana standarnya harus memiliki laboratorium computer. Namun dalam kenyataannya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas labor komputer, maka untuk perangkat yang digunakan sepenuhnya adalah menggunakan laptop. Laptop yang dimiliki sekolah pun juga terbatas. Memang sekolah mendapatkan bantuan Chromebook --- jenis komputer baru berbasis Google yang sengaja dirancang untuk memudahkan mengerjakan berbagai aktivitas dengan lebih cepat termasuk pelaksanaan ANBK --- tapi jumlahnya tidak sama dengan jumlah peserta didik yang melaksanakan ANBK. Maka untuk memenuhi kekurangan laptop yang dibutuhkan, pihak sekolah meminta bantuan dan kerja sama dari orangtua atau para wali murid. Kendala kedua adalah melakukan instalasi aplikasi Exambro yang mana aplikasi ini dapat diunduh di situs resmi ANBK milik Kemendikbud. Hanya saja aplikasi ini terus diperbarui dan ada update terbarunya. Sehingga semua laptop yang ada harus menyesuaikan dengan aplikasi baru karena aplikasi lama sudah tidak berlaku lagi. Selain itu aplikasi ANBK ini pun tidak asal dipasang di setiap laptop yang ada. Karena menyesuaikan dengan spesifikasi laptop itu sendiri sebab aplikasi ANBK ini terbagi menjadi dua yaitu dalam bentuk 64 bit dan 32 bit dan Laptop tidak bisa secara otomatis menentukan atau memilih pada bit berapa aplikasi ANBK akan dipasang. Akibatnya teknisi harus berulang kali mencoba memasang aplikasi ANBK pada laptop sesuai bit atau spesifikasi yang sesuai dengan kondisi laptop tersebut. Ketiga, sinyal internet tidaklah stabil. Selanjutnya hal yang tak kalah penting untuk dipersiapkan secara matang adalah ketersediaan koneksi internet dengan kualitas jaringan yang baik dan memadai. Paling penting adalah memadai untuk semua laptop yang ada. Karena jika tidak memadai maka proses pelaksanaan ANBK ini akan menjadi terganggu yakni adanya kejadian aplikasi error di tengah jalan saat proses pelaksanaan ANBK tengah berlangsung. Karena alasan itulah teknisi harus memastikan jaringan internet tidak mengalami gangguan agar proses pelaksanaan ANBK tidak tersendat. (Pitopang, 2022)

Kesimpulan

Merdeka belajar merupakan sebuah inovasi yang sangat baik yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan yakni Bapak Nadiem Makarim, namun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Alsubaie, M. A. (2016). Teacher Involvement in Curriculum Development. *Journal of Education and Practice*, 7(9), 106–107.
- Andriani, W. (2020). Pentingnya Perkembangan Pembaharuan Kurikulum dan Permasalahannya. Universitas Lambung Mangkurat, 1–12. <https://doi.org/10.35542/osf.io/rkjsq>
- Audrey Nicholls, S. H. N. (2018). *Developing a Curriculum (A Practical Guide)*. Routledge.
- Azhari, B., & Fajri, I. (2022). Distance learning during the COVID-19 pandemic: School closure in Indonesia. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 53(7), 1934–1954. <https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1875072>
- Bordoloi, R., Das, P., & Das, K. (2021). Perception towards online/blended learning at the time of Covid-19 pandemic: an academic analytics in the Indian context. *Asian Association of Open Universities Journal*, 16(1), 41–60. <https://doi.org/10.1108/AAOUJ-09-2020-0079>
- Cahyana, A. (2020). PROSPEK AKM DAN SURVEI KARAKTER: MEMPERKUAT BASIS PRALITERASI DAN PRANUMERASI USIA DINI. <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/prospek-akm-dan-survei-karakter-memperkuat-basis-praliterasi-dan-pranumerasi-usia-dini>
- Disabilitas, S. (2021). Kelebihan dan Kekurangan RPP 1 Lembar. <https://www.suryadisabilitas.com/2021/02/kelebihan-dan-kekurangan-rpp-1-lembar.html>
- Downie, B. (2012). Effects of school closure on incidence of pandemic influenza in Alberta, Canada. *Thorax*, 67(11), 949. <https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-202054>
- Fibra, N. P., & Indrawadi, J. (2021). Kendala-Kendala dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Program Merdeka Belajar (Studi pada Guru PPKn di SMA Negeri 1 Gunung Talang). *Journal of Education, Cultural and Politics*, 1(2), 70–76.
- Haecck, C., & Lefebvre, P. (2020). Pandemic school closures may increase inequality in test scores. *Canadian Public Policy*, 46(1), S82–S87. <https://doi.org/10.3138/CP.2020-055>
- Hamalik, O. (2019). *Kurikulum dan Pembelajaran*. 106.
- Ihsan, M. (2022). Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1, 37. <https://www.kompasiana.com/aufazakian0630/62a1bd252098ab6c3265f015/kesiapan-guru-dalam-implementasi-kurikulum-merdeka-belajar>
- Indonesia, P. R. (2003). UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Demographic Research*, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, Pub. L. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (2003).
- Johnson, A. P. (2000). It's Time for Madeline Hunter to Go: A New Look at Lesson Plan Design. *Action in Teacher Education*, 22(1), 72–78. <https://doi.org/10.1080/01626620.2000.10462994>

- Journal, I. (2020). Nerantzi , Chrissi (2020) The use of peer instruction and flipped learning to support flexible blended learning during and after the COVID-19 Pandemic . Downloaded from : <http://e-space.mmu.ac.uk/626131/> Version : Accepted Version Publisher : New Millen. 7, 184–195.
- Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367>
- Kampar, K., & High, S. (2019). PERSEPSI GURU TERHADAP SURAT EDARAN KEMENDIKBUD. 7(14), 1–12.
- Kawano, S., & Kakehashi, M. (2015). Substantial impact of school closure on the transmission dynamics during the pandemic Flu H1N1-2009 in Oita, Japan. *PLoS ONE*, 10(12), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144839>
- Kemendikbud. (2018). Sistem Zonasi Pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. *Kemendikbud RI*, 4(5), 24.
- Khalifa, S. A. M., Swilam, M. M., Abd El-Wahed, A. A., Du, M., El-Seedi, H. H. R., Kai, G., Masry, S. H. D., Abdel-Daim, M. M., Zou, X., Halabi, M. F., Alsharif, S. M., & El-Seedi, H. R. (2021). Beyond the pandemic: COVID-19 pandemic changed the face of life. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 1–20. <https://doi.org/10.3390/ijerph18115645>
- Kumar, A., Krishnamurthi, R., Bhatia, S., Kaushik, K., Ahuja, N. J., Nayyar, A., & Masud, M. (2021). Blended Learning Tools and Practices: A Comprehensive Analysis. *IEEE Access*, 9, 85151–85197. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3085844>
- Mali, D., & Lim, H. (2021). How do students perceive face-to-face/blended learning as a result of the Covid-19 pandemic? *International Journal of Management Education*, 19(3), 100552. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100552>
- Masyhud. (2014). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.
- Mega, A., Ratri, D. K. M., Timan, A., Argadinata, H., Faraasya, G., & F., A. K. R. (2020). Perubahan Kurikulum yang Didasari oleh Perubahan Sosial dan Budaya di Masyarakat. *Seminar Nasional Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang*, 6–12. <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/352>
- Mendikbud. (2019). Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar.” <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>
- Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Research Open*, 1, 100012. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100012>
- Muhammedi. (2016). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.
- Munir Yusuf. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 126.

- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ożadowicz, A. (2020). Modified blended learning in engineering higher education during the COVID-19 lockdown-building automation courses case study. *Education Sciences*, 10(10), 1–20. <https://doi.org/10.3390/educsci10100292>
- Pišot, S., Milovanović, I., Šimunič, B., Gentile, A., Bosnar, K., Prot, F., Bianco, A., Lo Coco, G., Bartoluci, S., Katović, D., Bakalár, P., Kovalik Slančová, T., Tlučáková, L., Casals, C., Feka, K., Christogianni, A., & Drid, P. (2020). Maintaining everyday life praxis in the time of COVID-19 pandemic measures (ELP-COVID-19 survey). *European Journal of Public Health*, 30(6), 1181–1186. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa157>
- Pitopang, Ak. (2022). Pengalaman Saya Menjadi Teknisi ANBK dan Kiat Sukses Pelaksanaannya di Sekolah. https://www.kompasiana.com/akbarisation/6321fa594addee72d80318a2/pengalaman-saya-menjadi-teknisi-anbk-dan-kiat-sukses-pelaksanaannya?page=2&page_images=1
- Purnomo. (2019). Dampak Sistem Zonasi, Pelajar Ini Tak Diterima di SMP Favorit, 15 Piagam Dibakar. <https://manado.tribunnews.com/2019/06/27/dampak-sistem-zonasi-pelajar-ini-tak-diterima-di-smp-favorit-15-piagam-dibakar>
- Putri, R. (2019). Pengaruh Kebijakan Perubahan Kurikulum Terhadap Pembelajaran Sekolah. *Pendidikan Seni Rupaupa*, 1(1), 1–8.
- R. Ibrahim, M. (2021). Beberapa Catatan Tentang Kurikulum dan Pembelajaran. 14. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EAGiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA55&dq=kurikulum+dan+pembelajaran&ots=CHia8f_Drn&sig=fsriBBRzNZe_iPkPXsOsC_ySm-M
- Rachmadtullah, R., Subandowo, M., Rasmitadila, Humaira, M. A., Aliyyah, R. R., Samsudin, A., & Nurtanto, M. (2020). Use of Blended Learning with Moodle: Study Effectiveness in Elementary School Teacher Education Students during The COVID-19 pandemic Kedisiplinan dalam Manajemen kelas View project Use of Blended Learning with Moodle: Study Effectiveness in Elementary Sc. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7), 3272–3277. <https://www.researchgate.net/publication/341724918>
- Ria Norfika Yuliandari, S. H. (2020). Implikasi Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter Terhadap Pengelolaan Pembelajaran SD Ria. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 5(2), 203–219. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.446>
- Rudi, M. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. In *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* (Issue X, pp. 1–8). <http://pedagogi.ppj.unp.ac.id/>
- Saadat, S., Rawtani, D., & Hussain, C. M. (2020). Environmental perspective of COVID-19. *Science of the Total Environment*, 728, 138870. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138870>
- Sari, D. D. I., Ananda, A., Montessori, M., & Fatmariza, F. (2022). Persepsi Guru Terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satu Lembar di SMP Negeri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(2), 278–283. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.660>
- Sari, D. M. M. (2018). PERSIAPAN UNAS SD MELALUI PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN TRY OUT DI

DESA SUMOKALI. 1, 11–15.

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu.

Sefriani, R., Sepriana, R., Wijaya, I., Radyuli, P., & Menrisal. (2021). Blended learning with edmodo: The effectiveness of statistical learning during the covid-19 pandemic. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(1), 293–299. <https://doi.org/10.11591/JERE.V10I1.20826>

Simbolon, K. (2020). Ujian Nasional Sebagai Penentu Kelulusan Merugikan Peserta Didik. 57(2), 1–14.

Sobri, A. Y. (2016). MENIMBANG KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL: Mencari Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan. <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/Artikel-unas-AY-Sobri.pdf>

Subiyantoro. (2015). Pengembangan Kurikulum: Suatu Kajian Teori dan Praktik Pada Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Samodra Ilmu.

Sugiyono, S. (2015). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta.

The Lancet Child & Adolescent Health. (2020). Pandemic school closures: risks and opportunities. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 4(5), 341. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30105-X](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30105-X)

Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>

Zhao, J., Yuan, Q., Wang, H., Liu, W., Liao, X., Su, Y., Wang, X., Yuan, J., Li, T., Li, J., Qian, S., Hong, C., Wang, F., Liu, Y., Wang, Z., He, Q., Li, Z., He, B., Zhang, T., ... Zhang, Z. (2020). Antibody Responses to SARS-CoV-2 in Patients with Novel Coronavirus Disease 2019. *Clinical Infectious Diseases*, 71(16), 2027–2034. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa344>